



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 145 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 229/PL.02.3-BA/1672/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam telah melaksanakan rapat pleno terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM

dto

IBRAHIM PUTRA

SALINAN sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PAGAR ALAM
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

PAGAR ALAM

NOMOR 145 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR

ALAM TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Walikota	Wakil Walikota	
1			<ul style="list-style-type: none">1. Partai Gerakan Indonesia Raya2. Partai Golongan Karya3. Partai Keadilan Sejahtera4. Partai Amanat NasionalPartai Demokrat
2			<ul style="list-style-type: none">1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan2. Partai Hati Nurani Rakyat3. Partai Perindo

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Walikota	Wakil Walikota	
3	 Ludi Oliansyah	 Bertha, S.H., M.Kn	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Nasional Demokrat 3. Partai Persatuan Pembangunan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM,

dto

IBRAHIM PUTRA

SALINAN sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PAGAR ALAM
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

